

## LAIN-LAIN – IZIN USAHA HIBURAN UMUM, REKREASI DAN OLAHRAGA

2015

PERDA KOTA BANJARBARU NO. 14, LD 2015 NOMOR 14, SETDA KOTA  
BANJARBARU : 20 HLM

### IZIN USAHA HIBURAN UMUM, REKREASI DAN OLAHRAGA

- ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk menetapkan pengaturan di daerah terkait dengan kepariwisataan dan secara khusus terhadap usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan umum, rekreasi dan olahraga. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Hiburan Umum, Rekreasi dan Olahraga, dipandang perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan kondisi saat ini. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan umum, rekreasi dan olahraga terus meningkat jumlahnya seiring dengan adanya perubahan struktur sosial ekonomi dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi, serta pertambahan jumlah penduduk pertahun yang menunjukkan angka persentase cukup besar di Kota Banjarbaru. Pembangunan kepariwisataan khususnya usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Hiburan Umum, Rekreasi dan Olahraga.
- Dasar hukum : UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Permenparkomtif No. 16 Tahun 2014; Perda Kota Banjarbaru No. 11 Tahun 2008; Perda Kota Banjarbaru No. 6 Tahun 2013.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Izin Usaha Hiburan Umum, Rekreasi Dan Olahraga, dengan rincian sebagai berikut:
    - a. Ketentuan Umum;
    - b. Maksud dan Tujuan;
    - c. Ruang Lingkup dan Pengaturan Izin;
    - d. Bentuk Usaha;
    - e. Klasifikasi Izin dan Kriteria Usaha;
    - f. Jam Operasional;
    - g. Perizinan Usaha;
    - h. Syarat dan Tata Cara Pengajuan Izin;
    - i. Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin;
    - j. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;

- k. Sanksi Administratif;
- l. Ketentuan Penyidikan;
- m. Ketentuan Pidana;
- n. Ketentuan Lain-lain;
- o. Ketentuan Peralihan;
- p. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2015

CATATAN : ---